



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 47/UN7.F6/HK/V/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM DOKTOR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran studi bagi para mahasiswa di dalam meningkatkan indeks prestasi akademik masing-masing perlu mendapat bimbingan dan pengarahan dari seorang Pembimbing Akademik;
 - b. bahwa untuk keperluan sub (a) Fakultas Ilmu Budaya perlu mengangkat Pembimbing Akademik mahasiswa masing-masing sejak duduk di semester awal hingga semester akhir;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing Akademik Program Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2025 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM DOKTOR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik Program Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembimbing Akademik bertugas :
1. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
2. Menyetujui IRS mahasiswa dalam SIA;
3. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil;
4. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Ilmu Budaya RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juli 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Mei 2025

DEKAN

PROF. DR. ALAMSYAH, S.S., M.HUM.
NIP 197211191998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan FIB Undip;
3. Para Ketua Program Studi Doktor FIB Undip;
4. Supervisor Akademik FIB Undip;
5. Bendahara Pengeluaran SUKPA;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 147/UN7.F6/HK/V/2025

TENTANG :

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM DOKTOR SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR PEMBIMBING AKADEMIK:

PROGRAM STUDI DOKTOR SEJARAH

NO	NAMA DOSEN	JUMLAH MAHASISWA
1	Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih M.Si.	6
2	Prof. Dr. Endang Susilowati M.A.	1
3	Prof. Dr. Drs. Singgih Tri Sulistiyono M.Hum.	18
4	Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.	12

Semarang, 16 Mei 2025

Dekan,

Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP 197211191998021002